



P U T U S A N

Nomor 52/ Pid.B/2015/ PN.Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : NUR HARYANTO Als.ANTO.
Tempat lahir : Klaten.
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 17 September 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Graha Permata
Sejahtera Blok C No.2 Banjar/Desa
Denbantas, Kecamatan Tabanan,
Kabupaten Tabanan.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA.

Terdakwa dalam perkara ini ditahanoleh :

1. *Penyidik* berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 07 Juli 2015, Nomor : SP-Har/ 16/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
2. *Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum* berdasarkan surat tanggal 09 Juli 2015, Nomor : B-1408/P.1.17/Epp.1/07/2015sejak tanggal27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015;
3. *Penuntut Umum* berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 27 Agustus 2015, Nomor. : PRINT-471/P.1.17/Ep.1/08/2015, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
4. *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan*berdasarkan penetapan tanggal1 September 2015, No. 52/Pid.B/2015/PN Tab sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
5. *Perpanjangan Penahananoleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan*, berdasarkan Penetapan tanggal 23 September 2015, Nomor: 52/Pid.B/2015/PN.Tab, sejak tanggal1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;

Hal1dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di
persidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan
dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NUR HARYANTO Als.ANTO bersalah ” beberapa kali melakukan tindak pidanaPenggelapan karena jabatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR HARYANTO Als.ANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko BUANA ELEKTRONIK, beralamat di Jalan Raya MH. Tambrin No. 32, Kediri-Tabanan.tertanggal 24 April 2015, No. Faktur : PL D 500163.
 - Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko ZAHRA FURNITURE, beralamat di Jalan Kediri 57X, Tuban-Kuta, tertanggal 09 Februari 2015, No. Faktur : I 501067.
 - Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko TIGA JAYA, beralamat di Jalan Raya Cangu No. 99X, Kerobokan-Dps, tertanggal 12 Februari 2015, No. Faktur : I 510072.
 - Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko DWI RIZKY, beralamat di Jalan Gunung Batukaru No. 56, Tuakilang-Tabanan, tertanggal 12 Maret 2015, No. Faktur : PL I 500131.
 - Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko JAKARTA KOTA, beralamat di Jalan

Hal2dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Seririt-Singaraja, tertanggal 30 Maret 2015, No. Faktur : N 501126.

- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko JAKARTA KOTA, beralamat di Jalan Raya Seririt-Singaraja, tertanggal 30 Maret 2015, No. Faktur : N 501127.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko NUGRAHA MEUBEL, beralamat di Megati-Tabanan, tertanggal 08 April 2015, No. Faktur : PL N 500130 / 156.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko MEUBEL RIZKY, beralamat di Jalan Danau Kalimutu No. 15. Negara-Jembrana, tertanggal 31 Maret 2015, No.Faktur : PL E 500147.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko PUTRA SUNDA 2, beralamat di Jalan Raya Kediri-Tabanan, tertanggal 13 April 2015, No. Faktur : PL D 500134 / 160.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko BOSTON, beralamat di Jalan Sudirman, Seririt-Singaraja, tertanggal 25 Februari 2015, No. faktur : E 501092.

5 (lima) lembar Copy FORM AUDIT, antara lain :

- Copy FORM AUDIT Toko Zahra Furniture, tertanggal 6-7-2015, Nomor faktur I 501067, tgl faktur 9 Feb '15, jumlah 4.250.000, keterangan : sudah lunas.
- Copy FORM AUDIT Toko Nugraha, tertanggal 5-7-2015, Nomor faktur PL N 500156 / PL N 500130, tanggal 8 April '15, jumlah 1.112.500, keterangan : sudah lunas.
- Copy FORM AUDIT Toko Tiga Jaya, Nomor faktur I 501072, tgl faktur 12 Feb'15, jumlah 3.525.000, keterangan : sudah lunas.
- Copy FORM AUDIT Toko Dwi Rizky, tertanggal 6-7-2015, Nomor faktur PL I 500131, tgl faktur 12 Maret '15, jumlah 2.250.000, keterangan : Telah dibayar lunas pada tanggal 6-6-2015 Rp. 2.250.000,-
- Copy FORM AUDIT Toko Buana Elektronik, tertanggal 5 Juli 2015, Nomor faktur PL D 500163, tgl faktur 24 April '15, jumlah 3.340.000, keterangan : sudah lunas.

Hal3dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



- 3 (tiga) lembar Copy Rekapitan hasil Audit PT RIMBA PROFIL Rekapitulasi Bali, tertanggal 3 Juli 2015, dibuat dan ditandatangani oleh ARIAWAN HIDAYAT.
- 2 (dua) lembar Copy SURAT PERNYATAAN NUR HARYANTO Als. ANTO tentang pengakuan telah menggelapkan uang perusahaan sejumlah Rp. 39.412.770,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 4 Juli 2015.
- Copy SURAT PENGANGKATAN NUR HARYANTO Als. ANTO sebagai KOORDINATOR yang bertugas di DAERAH BALI, tertanggal 1 Juli 2013.
- Copy SURAT TUGAS ARIAWAN HIDAYAT, SE sebagai Auditor yang bertugas di Bali, untuk mengontrol keberadaan faktur took-toko yang ada di unit Bali., tertanggal 28 Juni 2015.

Dengan Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP-Sita/52/VII/2015/Reskrim tanggal 27 Juli 2015, telah disita dari saksi a.n. INDERAWAN, barang atau surat berupa :

1 (satu) lembar Faktur / Bukti pembelian barang-barang dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko BUANA ELEKTRONIK, beralamat di Jalan Raya MH.Tambrin No. 32, Kediri-Tabanan.tertanggal 24 April 2015, No. Faktur : PL D 500163, barang-barang yang dibeli berupa :

- a. M 400 JATI, jumlah 4, harga Rp. 668.000,-
- b. M 400 HIJAU, jumlah 4, harga Rp. 668.000,-
- c. M 400 BIRU TUA, jumlah 4, harga Rp. 668.000,-
- d. M 400 VIOLET, jumlah 4, harga Rp. 668.000,-
- e. M 400 BIRU MUDA, jumlah 4, bonus

Total Harga : Rp. 3.340.000,-

Dikembalikan kepada Perusahaan Rimba Profil melalui saksi Ariawan Hidayat,SE

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa NUR HARYANTO Als.ANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat

Hal4dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor PT Rimba Profil Cabang Bali Jalan bay pass Ir. Soekarno, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu uang sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu perusahaan PT Rimba Profil, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat pengangkatan tertanggal 1 Juli 2013 diangkat menjadi Koordinator yang bertugas di daerah Bali PT Rimba Profil oleh Riani Catur Sari selaku Koordinator PT Rimba Profil yang bertugas antara lain sebagai koordinator mengecek barang-barang yang terjual maupun menerima uang hasil penjualan barang milik PT Rimba Profil.
- Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut kemudian terdakwa mulai dengan cara melakukan tagihan ke beberapa toko yang telah mengambil barang dari PT Profil dan toko yang ditagihpun memberikan pembayaran kemudian pada bulan Pebruari 2015 terdakwa mendatangi toko Zahra Furniture yang beralamat di Jalan Kediri 57X Tuban, Kuta - Badung dan menagih uang hasil penjualan barang Furniture sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa pada bulan Pebruari 2015 terdakwa mendatangi toko Tiga Jaya yang beralamat di Jln., Raya Pamogan No.7, Banjar Panti Gede, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan dan menagih uang pembayaran dan menagih uang hasil penjualan barang Furniture sebesar Rp.3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa pada bulan Maret 2015 terdakwa menagih uang penjualan di Toko Boston yang beralamat di Jalan Sudirman Siririt-Singaraja sebesar Rp.1.938.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2015 terdakwa menagih uang di toko Dwi Rizky yang beralamat di Jln.Gunung batukaru No.56 Tuakilang tabanan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa pada bulan April 2015 terdakwa menagih uang di Toko Jakarta Kota yang beralamat di Jalan Airlangga No.6 Singaraja untuk 2 faktur sebesar Rp.6.031.708,- (enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan Rp.7.865.562,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran , Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih uang penjualan barang-barang Furniture di Toko Meubel Rizky yang beralamat di Jalan Danau kalimutu No.15 Negara- Jembrana sebesar Rp7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran.
- Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih uang penjualan barang-barang Furniture di Toko Nugraha Meubel sebesar Rp.1.112.500,- (satu juta seratus dua belas ribu rupiha) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran ,
- Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih hasil penjualan barang-barang Furniture di toko Putra Sunda 2 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran , Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih hasil penjualan barang-barang Furniture di toko Buana Elektronik yang beralamat di Jalan raya MH.Thamrin No,32 Kediri-Tabanan sebesar Rp.3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa jumlah keseluruhan uang yang di tagih oleh terdakwa sejak Pebruari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 berjumlah sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) seharusnya uang tersebut setelah terdakwa tagih dan menerima terdakwa selaku karyawan PT Rimba Profil terdakwa setorkan ke PT Riomba Profil, namun kenyataannya uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke perusahaan melainkan terdakwa penggunaan sendiri, Pada tanggal 3 Juli 2015 saksi Ariawan Hidayat melakukan Audit di perusahaan PT Rimba Profil Cabang Bali saksi menemukan selisih sebesar sRp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua

Hal6dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dari nilai semua transaksi kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sendiri dan terdakwa sepakat akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 6 Juli 2015 namun sampai batas waktu yang telah di sepakati terdakwa tidak mengembalikannya selanjutnya terdakwa di laporkan ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan PT Rimba Profil yang diwakili oleh Ariawan Hidayat,SE menderita kerugian sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.(dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa NUR HARYANTO Als.ANTO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diuraikan dalam dakwaan pertama, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu uang sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus duabelas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu perusahaan PT Rimba Profil , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bekerja PT Rimba Profil cabang Bali yang bertugas antara lain sebagai koordinator mengecek barang-barang yang terjual maupun menerima uang hasil penjualan barang milik PT Rimba Profil
- Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut kemudian terdakwa mulai dengan cara melakukan tagihan kebeberapa toko yang telah mengambil barang dari PT Profil dan toko yang ditagihpun memberikan pembayaran kemudian pada bulan Pebruari 2015 terdakwa mendatangi toko Zahra Furniture yang beralamat di Jalan Kediri 57X Tuban, Kuta - Badung dan menagih uang hasil penjualan barang Furniture sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran ,

Hal7dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Pebruari 2015 terdakwa mendatangi toko Tiga Jaya yang beralamat di Jln.,Raya Pamogan No.7, Banjar Panti Gede, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan dan menagih uang pembayaran dan menagih uang hasil penjualan barang barang Furniture sebesar Rp.3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran,
- Bahwa pada bulan Maret 2015 terdakwa menagih uang penjualan di Toko Boston yang beralamat di Jalan Sudirman Siririt- Singaraja sebesar Rp.1.938.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran
- Bahwa pada bulan Maret 2015 terdakwa menagih uang di toko Dwi Rizky yang beralamat di Jln.Gunung batukaru No.56 Tuakilang tabanan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran,
- Bahwa pada bulan April 2015 terdakwa menagih uang di Toko Jakarta Kota yang beralamat di Jalan Airlangga No.6 Singaraja untuk 2 faktur sebesar Rp.6.031.708,- (enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan Rp.7.865.562,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran ,
- Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih uang penjualan barabng-barang Furniture di Toko Meubel Rizky yang beralamat di Jalan Danaukalimutu No.15 Negara- Jembrana sebesar Rp7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembeliansebagai tanda lunas pembayaran.
- Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa sebesar Rp.1.112.500,- (satu juta seratus dua belas ribu rupiha) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran , Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih hasil penjualan barang-barang Furniture di toko Putra Sunda 2 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran ,

Hal8dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih hasil penjualan barang-barang Furniture di toko Buana Elektronik yang beralamat di Jalan raya MH.Thamrin No,32 Kediri-Tabanan sebesar Rp.3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran,
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang di tagih oleh terdakwa sejak Pebruari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 berjumlah sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) seharusnya uang tersebut setelah terdakwa tagih dan menerima terdakwa selaku karyawan PT Rimba Profil terdakwa setorkan ke PT Riomba Profil, namun kenyataannya uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke perusahaan melainkan terdakwa penggunaan sendiri, Pada tanggal 3 Juli 2015 saksi Ariawan Hidayat melakukan Audit di perusahaan PT Rimba Profil Cabang Bali saksi menemukan selisih sebesar sRp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dari nilai semua transaksi kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sendiri dan terdakwa sepakat akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 6 Juli 2015 namun sampai batas waktu yang telah di sepakati terdakwa tidak mengembalikannya selanjutnya terdakwa di laporkan ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan PT Rimba Profil yang diwakili oleh Ariawan Hidayat,SE menderita kerugian sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.(dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Hal9dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



Saksi I: ELEAZAR CANDY CAHYO E

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi bekerja di PT Rimba Profil cabang Bali bersama dengan Terdakwa dimana Terdakwa sebagai Koordinator sedangkan saksi sebagai Staf Administrasi;
- bahwa PT Rimba Profil adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha penjualan furniture
- bahwa Tugas saksi sebagai staf administrasi adalah mencetak surat jalan dan faktur penjualan, melakukan pengecekan stok barang di gudang, serta mengawasi kas keluar dan kas masuk;
- bahwapada bulan Mei 2015 dilakukan audit dan ditemukan ada selisih. Setelah di cek ada beberapa nota yang tidak ada. Setelah saksi menanyakan ke sales, sales mengatakan bahwa sudah disetorkan kepada Terdakwa, namun tidak ada penyetoran uang dari Terdakwa. Kemudian dilakukan pengecekan ke tokonya, ternyata sudah dibayar lunas dan ada beberapa toko yang sudah membuang bukti pembayaran karena sudah terlalu lama ;
- Bahwa kemudian pihak PT.RIMBA PROFIL Pusat di Semarang, menurunkan team AUDIT nya ke kantor PT.RIMBA PROFIL kantor Cabang Propinsi Bali, untuk melakukan pengecekan atas belum masuknya pembayaran dari konsumen;
- Bahwa hasil temuan AUDIT, ternyata yang menerima pembayaran dari konsumen/Toko atas pembelian barang yang dikirim oleh perusahaan PT RIMBA PROFIL Pusat Semarang, ke konsumen/Toko di Propinsi Bali adalah tersangka NUR HARYANTO sendiri.
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana perusahaan sekitar Rp. 45.000.000,- kemudian Terdakwa mengembalikan sebagian sehingga sisa uang yang digunakan oleh Terdakwa sekitar Rp. 39.000.000,-;

Saksi II: INDERAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari Toko BUANA ELEKTRONIK yang beralamat di Jalan MH. Tamrin No. 32 Kediri, kab. Tabanan bergerak dibidang jual beli furniture maupun rak plastic.
- bahwa Pada tanggal 24 April 2015 saksi ada menerima barang berupa M 400 BENETON sebanyak 4 (empat) pcs, M 400 JATI sebanyak 4 (empat)

Hal10dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



pcs, M 400 HIJAU sebanyak 4 (empat) pcs, M 400 BIRU TUA sebanyak 4(empat) pcs, M 400 VIOLET sebanyak 4 (empat) pcs dan M 400 BIRU MUDA sebanyak 2 (dua) pcs dari PT. Rimba Profil Cabang Bali yang pada saat itu dibawakan oleh dua orang karyawan PT. Rima Profil yang tidak diketahui namanya.

- Setelah barang berupa M 400 BENETON sebanyak 4 (empat) pcs, M 400 JATI sebanyak 4 (empat) pcs, M 400 HIJAU sebanyak 4 (empat) pcs, M 400 BIRU TUA sebanyak 4 (empat) pcs, M 400 VIOLET sebanyak 4 (empat) pcs dan M 400 BIRU MUDA sebanyak 2 (dua) pcs yang dikirim oleh PT. Rimba Profil Cabang Bali selanjutnya diterima oleh Saksi namun tidak langsung melakukan membayarnya hanya menanda tangani nota surat pengiriman saja.
- bahwa barang berupa M 400 BENETON sebanyak 4 (empat) pcs, M 400 JATI sebanyak 4 (empat) pcs, M 400 HIJAU sebanyak 4 (empat) pcs, M 400 BIRU TUA sebanyak 4 (empat) pcs, M 400 VIOLET sebanyak 4 (empat) pcs dan M 400 BIRU MUDA sebanyak 2 (dua) pcs yang diterima oleh saksi dari PT. Rimba Profil Cabang Bali sudah dibayar lunas sebesar Rp. 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa sekira 2 (dua) minggu setelah barang tersebut dikirim.
- Bahwa Yang menerima pembayaran barang berupa M 400 BENETON sebanyak 4 (empat) pcs, M 400 JATI sebanyak 4 (empat) pcs, M 400 HIJAU sebanyak 4 (empat) pcs, M 400 BIRU TUA sebanyak 4 (empat) pcs, M 400 VIOLET sebanyak 4 (empat) pcs dan M 400 BIRU MUDA sebanyak 2 (dua) pcs dari PT. Rimba Profil tersebut sebesar Rp. . 3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) adalah terdakwa.

Saksi III: HADI PRAYUGA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan pemilik dari Toko DWI RIZKY yang beralamat di Jalan Gunung Batukaru no. 56, Banjar Tuakilang baleran, Ds. Denbantas, Kec./Kab. Tabanan bergerak dibidang jual beli mebel maupun rak plastik;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. Rimba Profil Cabang Bali yang menjabat sebagai Koordinator;
- Bahwa Pada tanggal 12 maret 2015 saksi ada menerima barang berupa KB OVAL (merah) dan KB KOTAK (biru) masing – masing sebanyak 50 (lima puluh) buah dari PT. Rimba Profil Cabang Bali yang pada saat itu

Hal11dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



dibawakan oleh dua orang karyawan PT. Rima Profil yang tidak diketahui namanya.

- Bahwa setelah barang berupa KB OVAL (merah) dan KB KOTAK (biru) masing – masing sebanyak 50 (lima puluh) buah yang dikirim oleh PT. Rimba Profil Cabang Bali selanjutnya diterima oleh Saksi namun tidak langsung melakukan membayarnya hanya menanda tangani nota surat pengiriman saja.
- Bahwa barang berupa KB OVAL (merah) dan KB KOTAK (biru) masing – masing sebanyak 50 (lima puluh) buah yang diterima oleh saksi dari PT. Rimba Profil Cabang Bali sudah dibayar lunas sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari dan tanggal lupa sekira 3 (tiga) minggu setelah barang tersebut dikirim.
- Bahwa yang menerima pembayaran barang berupa KB OVAL (merah) dan KB KOTAK (biru) masing – masing sebanyak 50 (lima puluh) buah dari PT. Rima Profil tersebut sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah terdakwa

Saksi IV: ARIAWAN HIDAYAT, SE

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta (PT.RIMBA PROFIL Kantor Pusat di Semarang), dengan Jabatan AUDITOR Kantor PUSAT di Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan resmi dari PT.RIMBA PROFIL.
- Bahwa saksi mengetahui kantor pusat PT.RIMBA PROFIL di Semarang, memiliki beberapa kantor perwakilan di Seluruh Indonesia, termasuk juga Perwakilan Indonesia Timur di Surabaya, yang salah satu pemasarannya di Kantor Cabang (unit) Propinsi Bali dengan kantor di Jalan Ir.Soekarno, Kediri-Tabanan-Bali.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pimpinan Cabang (unit) Perusahaan PT.RIMBA PROPIL yang berkantor di Jalan Ir.Soekarno, Kediri-Tabanan-Bali, adalah terdakwa yang kini bertempat tinggal sementara di Perum.Permata Sejahtera C2, Br/Dsn.Denbantas Kec/Kab.Tabanan-Bali.
- Bahwa dalam kegiatan AUDIT dimaksud, ternyata saksi menemukan realisasi barang dikirim ke di 10 (sepuluh) toko/konsumen, oleh saksi I GEDE KOMANG WIJAYA dan saksi BION SETIAWAN
- Bahwa dari sejumlah Rp 46.694.770,00 uang yang seharusnya dipungut, namun hanya baru sejumlah Rp 39.412.770,00 yang dapat/telah dipungut

Hal12dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh terdakwa NUR HARYANTO dari tangan konsumen (toko), dan sejumlah Rp 39.412.770,00 telah digunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa total kerugian yang diderita oleh pihak PT.RIMBA PROFIL kantor Cabang (unit) Propinsi Bali, atas perbutannya terdakwa NUR HARYANTO yang menjabat Korodinator untuk kantor Propinsi Bali sejumlah Rp 39.412.770,00
- Bahwa atas temuan itu selanjutnya saksi, melaporkan temuan itu ke kantor PT.RIMBA PROFIL Pusat di Semarang, dan juga ke Kantor Perwakilan Indonesia Timur di Surabaya, kemudian saksi diberikan kuasa dan diperintah tugaskan oleh kantor Pusat melaporkan temuan peristiwa penggunaan uang perusahaan ke Kantor Polisi di Tabanan-Bali.
- Bahwa saksi menerangkan kalau pihak perusahaan ada mengambil sepeda motor mio milik terdakwa namun belum bias di taksir harganya karena sepeda motor tersebut masih kredit

Saksi V: RIANI CATUR SARI POERWOKO

- Bahwa saksi bekerja di PT. RIMBA PROFIL, dimana PT.RIMBA PROFIL adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual barang-barang furniture jenis Knockdown, saksi bekerja di PT. RIMBA PROFIL sejak tanggal 01 Januari 2010, sesuai dengan surat pengangkatan tertanggal 01 Januari 2010 sebagai **Branch Manager Indonesia Timur**, dimana tugas seorang Branch Manager Indonesia Timur adalah mengawasi dan memantau jalannya operasional PT. RIMBA PROFIL untuk wilayah Indonesia Timur.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah pegawai PT. RIMBA PROFIL yang jabatannya sebagai Koordinator di wilayah Bali atau Koordinator Kantor Cabang Bali, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. RIMBA PROFIL terhitung mulai tanggal 01 Juli 2013, sesuai dengan **SURAT PENGANGKATAN** a.n NUR
 - HARYANTO Als. ANTO tertanggal 01 Juli 2013 diangkat sebagai KOORDINATOR yang bertugas di DAERAH BALI.
- Bahwa Tugas terdakwa sebagai KOORDINATOR yang bertugas di DAERAH BALI adalah mengelola operasional PT. RIMBA PROFIL cabang Bali. sNUR HARYANTO Als. ANTO juga diperbolehkan untuk mengambil uang pembayaran dari nasabah/toko, tapi setelah uangnya diambil dari toko-toko langganan PT. RIMBA PROFIL, uang tersebut harus diserahkan ke Kasir Kantor PT. RIMBA PROFIL atau disetorkan lewat Bank.

Hal13dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa NUR HARYANTO Als. ANTO pernah beberapa kali tidak menyetorkan uang pembayaran dari nasabah/toko, dimana saksi mengetahui hal tersebut dari hasil Audit yang dibuat oleh Auditor PT. RIMBA PROFIL yang bertugas di wilayah Bali a.n ARIAWAN HIDAYAT, SE.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil Audit yang dibuat oleh Auditor PT. RIMBA PROFIL yang bertugas di wilayah Bali a.n ARIAWAN HIDAYAT, SE. Uang yang tidak disetorkan oleh NUR HARYANTO Als. ANTO adalah sebagai berikut :
- Bahwa dari sejumlah Rp 46.694.770,00 uang yang seharusnya dipungut, namun hanya baru sejumlah Rp 39.412.770,00 yang dapat/telah dipungut sendiri oleh tersangka NUR HARYANTO dari tangan konsumen (toko), dan sejumlah Rp 39.412.770,00 telah digunakan sendiri oleh tersangka NUR HARYANTO;
- Bahwa terdakwa mengatakan mau mengembalikan uang tersebut pada tanggal 06 Juli 2015, dengan membuat SURAT PERNYATAAN tertanggal 04 Juli 2015, tapi tidak dapat ditepati oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pihak perusahaan ada mengambil sepeda motor merk mio milik terdakwa namun barang tersebut belum bisa di taksir harganya karena terdakwa masih nyicil

Saksi VI: I GEDE KOMANG WIJAYA Als PAK SATRIA

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta (PT.RIMBA PROFIL Kantor Pusat di Semarang), yang ditugaskan di kantor PT.RIMBA PROFIL Cabang (unit) Propinsi Bali di Tabanan, dengan Jabatan sebagai Sopir untuk Propinsi Bali.
- Bahwa saksi mulai kerja pada perusahaan PT. Rimba Profil cabang Bali yaitu sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai sekarang, tugas saksi adalah mengirim barang perusahaan PT. RIMBA PROFIL Cabang Bali ke toko-toko sesuai dengan Nota dari perusahaan, dan barang-barang yang saksi kirim adalah Partikel dan kursi yang terbuat dari plastik.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi dengannya satu perusahaan yaitu pada PT Rimba Profil cabang Bali, namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa itu pada saat saksi mengantar ARIWAN HIDAYAT, SE untuk

Hal14dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan AUDIT terhadap toko-toko mebel yang masih ada piutang terhadap PT Rimba Profil cabang Bali.

- Bahwa saksi menjelaskan kalau terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara, tagihan uang pada beberapa toko di Daerah Bali tidak disetorkan pada pihak perusahaan.
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil audit yang dilakukan oleh ARIAWAN HIDAYAT SE. tentang uang tagihan yang tidak disetorkan oleh terdakwa ada 10 faktur,
- Bahwa kemudian dari hasil audit terhadap 10 faktur tersebut diketahui jumlah uang yang belum disetorkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 39.412.770,00;
- Bahwa saksi mengirim barang hanya berdua yaitu dengan DIO (nama panggilan) sama-sama karyawan PT RIMBA PROFIL cabang Bali.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dikasi surat jalan dalam rangkap dan faktur yang sudah pakai amplop namun saksi tidak tahu berapa jumlah nominal fakturnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa itu dipergunakan untuk apa, dan terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada saksi ataupun perusahaan untuk menggunakan uang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **SU FUNG Als KOKO**, saksi **SANDY NUGRAHA RAHARJO**, saksi **I NYOMAN DHARMA YASA**, saksi **SALIM Als PAK HAJI**, saksi **RD RIDWAN EFENDI BASYA Als IWAN**, saksi **IMAM SHABARA**, saksi **ANWAR SANUSI Als ANWAR**, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, keterangan mana sebelumnya oleh para saksi telah diberikan dibawah sumpah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 Ayat(2) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat bahwa *keterangan para saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;*

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Rimba Profil sejak bulan Juni 2013 sebagai koordinator wilayah Bali dan Lombok yang mengontrol seluruh kegiatan perusahaan penjualan furniture PT Rimba Profil di wilayah Bali dan Lombok ;

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas untuk penjualan dan penagihan adalah sales sedangkan koordinator hanya sebagai penerima dari sales;
- Bahwa yang menagih uang pembelian barang adalah terdakwa sendiri karena karyawan yang bertugas untuk menagih sudah berhenti ;
- Bahwa total ada 10 toko yang uangnya terdakwa tagih sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015;
- Bahwa seharusnya uang tagihan dari toko-toko tersebut terdakwa setorkan ke rekening perusahaan, namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa total uang perusahaan yang terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri adalah Rp. 44.412.770,-;
- Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang kepada perusahaan sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa total uang perusahaan yang belum terdakwa kembalikan adalah sekitar Rp. 39.000.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

1. 10 (sepuluh) lembar copy faktur / bukti pembelian barang-barang dan surat jalan dari PT. RIMBA PROFIL, antara lain :
 - a. Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang dan surat jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko BUANA ELEKTRONIK, beralamat di Jalan Raya MH. Thamrin No. 32, Kediri-Tabanan, tertanggal 24 April 2015, No. Faktur : PL D 500163 ;
 - b. Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang dan surat jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko ZAHRA FURNITURE, beralamat di Jalan Kediri 57X, Tuban – Kuta, tertanggal 09 Februari 2015, No. Faktur : I 501067 ;
 - c. Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang dan surat jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko TIGA JAYA, beralamat di Jalan Raya Cangu No. 99X, Kerobokan-Dps, tertanggal 12 Februari 2015, No. Faktur : I 510072 ;
 - d. Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang dan surat jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko DWI RIZKY, beralamat di Jalan Gunung Batukaru No. 56, Tuakilang-Tabanan, tertanggal 12 Maret 2015, No. Faktur : PL I 500131 ;
 - e. Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang dan surat jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko JAKARTA KOTA, beralamat di Jalan Raya Seririt-Singaraja, tertanggal 30 Maret 2015, No. Faktur : N 501126 ;
 - f. Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang dan surat jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko JAKARTA KOTA, beralamat di Jalan Raya Seririt-Singaraja, tertanggal 30 Maret 2015, No. Faktur : N 501127 ;
 - g. Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang dan surat jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko NUGRAHA MEUBLE, beralamat di

Hal16dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Megati-Tabanan, tertanggal 08 April 2015, No. Faktur : PL N 500130 / 156 ;
- h. Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang dan surat jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko MEUBLE RIZKY, beralamat di Jalan Danau Kalimutu No. 15 Negara-Jembrana, tertanggal 31 Maret 2015, No. Faktur : PL E 500147 ;
 - i. Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang dan surat jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko PUTRA SUNDA 2, beralamat di Jalan Raya Kediri - Tabanan, tertanggal 13 April 2015, No. Faktur : PL D 500134 / 160 ;
 - j. Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang dan surat jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko BOSTON, beralamat di Jalan Sudirman, Seririt-Singaraja, tertanggal 25 Februari 2015, No. Faktur : E 501092 ;
2. 5 (lima) lembar copy FORM AUDIT, antara lain :
 - a. Copy FORM AUDIT Toko Zahra Furniture, tertanggal 6-7-2015, Nomor Faktur : I 501067, tgl faktur 9 Feb '15, jumlah 4.250.000, keterangan : sudah lunas ;
 - b. Copy FORM AUDIT Toko Nugraha, tertanggal 5-7-2015, Nomor Faktur : PL N 500156 / PL N 500130, tanggal 8 April '15, jumlah 1.112.500, keterangan : sudah lunas ;
 - c. Copy FORM AUDIT Toko Tiga Jaya, Nomor Faktur : I 501072, tgl faktur 12 Feb '15, jumlah 3.525.000, keterangan : sudah lunas ;
 - d. Copy FORM AUDIT Toko Dwi Rizky, tertanggal 6-7-2015, Nomor Faktur PL I 500131, tgl faktur 12 Maret '15, jumlah 2.250.000, keterangan : telah dibayar lunas pada tanggal 6-6-2015 Rp. 2.250.000,- ;
 - e. Copy FORM AUDIT Toko Buana Elektronik, tertanggal 5 Juli 2015, Nomor Faktur PL D 500163, tgl faktur 24 April '15, jumlah 3.340.000, keterangan : sudah lunas ;
 3. 3 (tiga) lembar Copy Rekapitan Hasil Audit PT. RIMBA PROFIL Rekapitulasi Bali, tertanggal 3 Juli 2015, dibuat dan ditandatangani oleh ARIAWAN HIDAYAT ;
 4. 2 (dua) lembar Copy SURAT PERNYATAAN NUR HARYANTO Als. ANTO tentang pengakuan telah menggelapkan uang perusahaan sejumlah Rp. 39.412.770,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 4 Juli 2015 ;
 5. Copy SURAT PENGANGKATAN NUR HARYANTO Als. ANTO sebagai KOORDINATOR yang bertugas di DAERAH BALI, tertanggal 1 Juli 2013 ;
 6. Copy SURAT TUGAS ARIAWAN HIDAYAT, SE sebagai Auditor yang bertugas di Bali, untuk mengontrol keberadaan faktur toko-toko yang ada di unit Bali, tertanggal 28 Juni 2015 ;
 7. 1 (satu) lembar Faktur / Bukti pembelian barang-barang dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko BUANA ELEKTRONIK, beralamat di Jalan Raya MH. Thamrin No. 32, Kediri-Tabanan tertanggal 24 April 2015, No. Faktur : PL D 500163, barang-barang yang dibeli berupa:
 - a.M 400 BENETON, jumlah 4, harga Rp. 668.000,- ;
 - b.M 400 JATI, jumlah 4, harga Rp. 668.000,- ;
 - c.M 400 HIJAU, jumlah 4, harga Rp. 668.000,- ;
 - d.M 400 BIRU TUA, jumlah 4, harga Rp. 668.000,- ;

Hal17dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.M 400 VIOLET, jumlah 4, harga Rp. 668.000,- ;

f.M 400 BIRU MUDA, jumlah 4, bonus ;

Total harga : Rp. 3.340.000,- ;

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternative melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang berkesesuaian dengan fakta-fakta di persidangan pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan Melawan Hukum
3. memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu “
5. beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Ad.1 “Unsur Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang

Hal18dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, dan bahwa “barangsiapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa **NUR HARYANTO Als. ANTO** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “ Dengan Sengaja “ adalah Willens en weten berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) dari perbuatannya itu (Asas-asas hukum pidana, Masruchin Rubai, hal. 50).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa berdasarkan Surat pengangkatan tertanggal 1 Juli 2013 diangkat menjadi Koordinator yang bertugas di daerah Bali PT Rimba Profil oleh Riani Catur Sari selaku Koordinator PT Rimba Profil yang bertugas antara lain sebagai koordinator mengecek barang-barang yang terjual maupun menerima uang hasil penjualan barang milik PT Rimba Profil . berdasarkan surat tugas tersebut kemudian terdakwa mulai dengan cara melakukan tagihan ke beberapa toko yang telah mengambil barang dari PT Profil dan toko yang ditagihpun memberikan pembayaran kemudian pada bulan Pebruari 2015 terdakwa mendatangi toko Zahra Furniture yang beralamat di Jalan Kediri 57X Tuban, Kuta - Badung dan menagih uang hasil penjualan barang Furniture sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran , Bahwa pada bulan Pebruari 2015 terdakwa mendatangi toko Tiga Jaya yang beralamat di Jln.,Raya Pamogan No.7, Banjar Panti Gede, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan dan menagih uang pembayaran dan menagih uang hasil penjualan barang Furniture sebesar Rp.3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa pada bulan Maret 2015 terdakwa menagih uang

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan di Toko Boston yang beralamat di Jalan Sudirman Siririt- Singaraja sebesar Rp.1.938.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran. Bahwa pada bulan Maret 2015 terdakwa menagih uang di toko Dwi Rizky yang beralamat di Jln.Gunung batukaru No.56 Tuakilang tabanan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa pada bulan April 2015 terdakwa menagih uang di Toko Jakarta Kota yang beralamat di Jalan Airlangga No.6 Singaraja untuk 2 faktur sebesar Rp.6.031.708,- (enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan Rp.7.865.562,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih uang penjualan barang-barang Furniture di Toko Meubel Rizky yang beralamat di Jalan Danau kalimutu No.15 Negara- Jembrana sebesar Rp7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran. Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih uang penjualan barang-barang Furniture di Toko Nugraha Meubel sebesar Rp.1.112.500,- (satu juta seratus dua belas ribu rupiha) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih hasil penjualan barang-barang Furniture di toko Putra Sunda 2 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih hasil penjualan barang-barang Furniture di toko Buana Elektronik yang beralamat di Jalan raya MH.Thamrin No,32 Kediri-Tabanan sebesar Rp.3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa jumlah keseluruhan uang yang di tagih oleh terdakwa sejak Pebruari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 berjumlah sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) seharusnya uang tersebut setelah terdakwa tagih dan menerima terdakwa selaku karyawan PT Rimba Profil terdakwa setorkan ke PT Rimba Profil, namun kenyataannya uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke perusahaan melainkan terdakwa pergunakan sendiri, Pada tanggal 3 Juli

Hal20dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 saksi Ariawan Hidayat melakukan Audit di perusahaan PT Rimba Profil Cabang Bali saksi menemukan selisih sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dari nilai semua transaksi kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sendiri dan terdakwa sepakat akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 6 Juli 2015 namun sampai batas waktu yang telah di sepakati terdakwa tidak mengembalikannya ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan PT Rimba Profil yang diwakili oleh Ariawan Hidayat, SE menderita kerugian sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 "Unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa berdasarkan Surat pengangkatan tertanggal 1 Juli 2013 diangkat menjadi Koordinator yang bertugas di daerah Bali PT Rimba Profil oleh Riani Catur Sari selaku Koordinator PT Rimba Profil yang bertugas antara lain sebagai koordinator mengecek barang-barang yang terjual maupun menerima uang hasil penjualan barang milik PT Rimba Profil . berdasarkan surat tugas tersebut kemudian terdakwa mulai dengan cara melakukan tagihan ke beberapa toko yang telah mengambil barang dari PT Profil dan toko yang ditagihpun memberikan pembayaran kemudian pada bulan Pebruari 2015 terdakwa mendatangi toko Zahra Furniture yang beralamat di Jalan Kediri 57X Tuban, Kuta - Badung dan menagih uang hasil penjualan barang barang Furniture sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran , Bahwa pada bulan Pebruari 2015 terdakwa mendatangi toko Tiga Jaya yang beralamat di Jln.,Raya Pamogan No.7, Banjar Panti Gede, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan dan menagih uang pembayaran dan menagih uang hasil penjualan barang barang Furniture sebesar Rp.3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnyaterdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa pada bulan Maret 2015 terdakwa menagih uang

Hal21dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan di Toko Boston yang beralamat di Jalan Sudirman Siririt- Singaraja sebesar Rp.1.938.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran. Bahwa pada bulan Maret 2015 terdakwa menagih uang di toko Dwi Rizky yang beralamat di Jln.Gunung batukaru No.56 Tuakilang tabanan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa pada bulan April 2015 terdakwa menagih uang di Toko Jakarta Kota yang beralamat di Jalan Airlangga No.6 Singaraja untuk 2 faktur sebesar Rp.6.031.708,- (enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan Rp.7.865.562,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih uang penjualan barang-barang Furniture di Toko Meubel Rizky yang beralamat di Jalan Danau kalimutu No.15 Negara- Jembrana sebesar Rp7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran. Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih uang penjualan barang-barang Furniture di Toko Nugraha Meubel sebesar Rp.1.112.500,- (satu juta seratus dua belas ribu rupiha) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih hasil penjualan barang-barang Furniture di toko Putra Sunda 2 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih hasil penjualan barang-barang Furniture di toko Buana Elektronik yang beralamat di Jalan raya MH.Thamrin No,32 Kediri-Tabanan sebesar Rp.3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa jumlah keseluruhan uang yang di tagih oleh terdakwa sejak Pebruari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 berjumlah sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) seharusnya uang tersebut setelah terdakwa tagih dan menerima terdakwa selaku karyawan PT Rimba Profil terdakwa setorkan ke PT Rimba Profil, namun kenyataannya uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke perusahaan melainkan terdakwa pergunakan sendiri, Pada tanggal 3 Juli

Hal22dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 saksi Ariawan Hidayat melakukan Audit di perusahaan PT Rimba Profil Cabang Bali saksi menemukan selisih sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dari nilai semua transaksi kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sendiri dan terdakwa sepakat akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 6 Juli 2015 namun sampai batas waktu yang telah di sepakati terdakwa tidak mengembalikannya ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan PT Rimba Profil yang diwakili oleh Ariawan Hidayat, SE menderita kerugian sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) tersebut seluruhnya adalah milik dari PT Rimba Profil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. *“tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu”*

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat pengangkatan tertanggal 1 Juli 2013 diangkat menjadi Koordinator yang bertugas di daerah Bali PT Rimba Profil oleh Riani Catur Sari selaku Koordinator PT Rimba Profil yang bertugas antara lain sebagai koordinator mengecek barang-barang yang terjual maupun menerima uang hasil penjualan barang milik PT Rimba Profil . berdasarkan surat tugas tersebut kemudian terdakwa mulai dengan cara melakukan tagihan ke beberapa toko yang telah mengambil barang dari PT Profil dan toko yang ditagihpun memberikan pembayaran kemudian pada bulan Pebruari 2015 terdakwa mendatangi toko Zahra Furniture yang beralamat di Jalan Kediri 57X Tuban, Kuta - Badung dan menagih uang hasil penjualan barang barang Furniture sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran , Bahwa pada bulan Pebruari 2015 terdakwa mendatangi toko Tiga Jaya yang beralamat di Jln.,Raya Pamogan No.7, Banjar Panti Gede, Desa Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan dan

Hal23dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menagih uang pembayaran dan menagih uang hasil penjualan barang Furniture sebesar Rp.3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa pada bulan Maret 2015 terdakwa menagih uang penjualan di Toko Boston yang beralamat di Jalan Sudirman Siririt-Singaraja sebesar Rp.1.938.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran Bahwa pada bulan Maret 2015 terdakwa menagih uang di toko Dwi Rizky yang beralamat di Jln.Gunung batukaru No.56 Tuakilang tabanan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa pada bulan April 2015 terdakwa menagih uang di Toko Jakarta Kota yang beralamat di Jalan Airlangga No.6 Singaraja untuk 2 faktur sebesar Rp.6.031.708,- (enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan Rp.7.865.562,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran , Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih uang penjualan barang-barang Furniture di Toko Meubel Rizky yang beralamat di Jalan Danau kalimutu No.15 Negara- Jembrana sebesar Rp7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran. Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih uang penjualan barang-barang Furniture di TokoNugraha Meubel sebesar Rp.1.112.500,- (satu juta seratus dua belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran , Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih hasil penjualanbarang-barang Furniture di toko Putra Sunda 2 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran , Bahwa pada bulan Mei 2015 terdakwa menagih hasil penjualan barang-barang Furniture di toko Buana Elektronik yang beralamat di Jalan raya MH.Thamrin No,32 Kediri-Tabanan sebesar Rp.3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan faktur atau bukti pembelian sebagai tanda lunas pembayaran, Bahwa jumlah keseluruhan uang yang di tagih oleh terdakwa sejak Pebruari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 berjumlah sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) seharusnya uang tersebut setelah terdakwa

Hal24dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagih dan menerima terdakwa selaku karyawan PT Rimba Profil terdakwa setorkan ke PT Rimba Profil, namun kenyataannya uang tersebut terdakwa tidak setorkan ke perusahaan melainkan terdakwa pergunakan sendiri, Pada tanggal 3 Juli 2015 saksi Ariawan Hidayat melakukan Audit di perusahaan PT Rimba Profil Cabang Bali saksi menemukan selisih sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dari nilai semua transaksi kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sendiri dan terdakwa sepakat akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 6 Juli 2015 namun sampai batas waktu yang telah di sepakati terdakwa tidak mengembalikannya;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Perusahaan PT Rimba Profil yang diwakili oleh Ariawan Hidayat, SE menderita kerugian sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. "beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor PT Rimba Profil Cabang Bali Jalan bay pass Ir.Soekarno, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan uang sebesar Rp.39.412.770,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Hal25dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan status barang bukti Majelis Hakim berpendapat :

- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko BUANA ELEKTRONIK, beralamat di Jalan Raya MH. Tambrin No. 32, Kediri-Tabanan.tertanggal 24 April 2015, No. Faktur : PL D 500163.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko ZAHRA FURNITURE, beralamat di Jalan Kediri 57X, Tuban-Kuta, tertanggal 09 Februari 2015, No. Faktur : I 501067.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko TIGA JAYA, beralamat di Jalan Raya Canggü No. 99X, Kerobokan-Dps, tertanggal 12 Februari 2015, No. Faktur : I 510072.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko DWI RIZKY, beralamat di Jalan Gunung Batukaru No. 56, Tuakilang-Tabanan, tertanggal 12 Maret 2015, No. Faktur : PL I 500131.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko JAKARTA KOTA, beralamat di Jalan Raya Seririt-Singaraja, tertanggal 30 Maret 2015, No. Faktur : N 501126.

Hal26dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko JAKARTA KOTA, beralamat di Jalan Raya Seririt-Singaraja, tertanggal 30 Maret 2015, No. Faktur : N 501127.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko NUGRAHA MEUBEL, beralamat di Megati-Tabanan, tertanggal 08 April 2015, No. Faktur : PL N 500130 / 156.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko MEUBEL RIZKY, beralamat di Jalan Danau Kalimutu No. 15. Negara-Jembrana, tertanggal 31 Maret 2015, No.Faktur : PL E 500147.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko PUTRA SUNDA 2, beralamat di Jalan Raya Kediri-Tabanan, tertanggal 13 April 2015, No. Faktur : PL D 500134 / 160.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko BOSTON, beralamat di Jalan Sudirman, Seririt-Singaraja, tertanggal 25 Februari 2015, No. faktur : E 501092.

5 (lima) lembar Copy FORM AUDIT, antara lain :

- Copy FORM AUDIT Toko Zahra Furniture, tertanggal 6-7-2015, Nomor faktur I 501067, tgl faktur 9 Feb '15, jumlah 4.250.000, keterangan : sudah lunas.
- Copy FORM AUDIT Toko Nugraha, tertanggal 5-7-2015, Nomor faktur PL N 500156 / PL N 500130, tanggal 8 April '15, jumlah 1.112.500, keterangan : sudah lunas.
- Copy FORM AUDIT Toko Tiga Jaya, Nomor faktur I 501072, tgl faktur 12 Feb'15, jumlah 3.525.000, keterangan : sudah lunas.
- Copy FORM AUDIT Toko Dwi Rizky, tertanggal 6-7-2015, Nomor faktur PL I 500131, tgl faktur 12 Maret '15, jumlah 2.250.000, keterangan : Telah dibayar lunas pada tanggal 6-6-2015 Rp. 2.250.000,-
- Copy FORM AUDIT Toko Buana Elektronik, tertanggal 5 Juli 2015, Nomor faktur PL D 500163, tgl faktur 24 April '15, jumlah 3.340.000, keterangan : sudah lunas.

Hal27dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Copy Rekapitan hasil Audit PT RIMBA PROFIL Rekapitulasi Bali, tertanggal 3 Juli 2015, dibuat dan ditandatangani oleh ARIAWAN HIDAYAT.
- 2 (dua) lembar Copy SURAT PERNYATAAN NUR HARYANTO Als. ANTO tentang pengakuan telah menggelapkan uang perusahaan sejumlah Rp. 39.412.770,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 4 Juli 2015.
- Copy SURAT PENGANGKATAN NUR HARYANTO Als. ANTO sebagai KOORDINATOR yang bertugas di DAERAH BALI, tertanggal 1 Juli 2013.
- Copy SURAT TUGAS ARIAWAN HIDAYAT, SE sebagai Auditor yang bertugas di Bali, untuk mengontrol keberadaan faktur took-toko yang ada di unit Bali., tertanggal 28 Juni 2015.

Dengan Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP-Sita/52/VII/2015/Reskrim tanggal 27 Juli 2015, telah disita dari saksi a.n. INDERAWAN, barang atau surat berupa :

1 (satu) lembar Faktur / Bukti pembelian barang-barang dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko BUANA ELEKTRONIK, beralamat di Jalan Raya MH.Tambrin No. 32, Kediri-Tabanan.tertanggal 24 April 2015, No. Faktur : PL D 500163, barang-barang yang dibeli berupa :

- a. M 400 JATI, jumlah 4, harga Rp. 668.000,-
 - b. M 400 HIJAU, jumlah 4, harga Rp. 668.000,-
 - c. M 400 BIRU TUA, jumlah 4, harga Rp. 668.000,-
 - d. M 400 VIOLET, jumlah 4, harga Rp. 668.000,-
 - e. M 400 BIRU MUDA, jumlah 4, bonus
- Total Harga : Rp. 3.340.000,-

Disita dari PT Rimba Profil melalui saksi Ariawan Hidayat,SE dan terbukti sebagai milik dari PT Rimba Profil oleh karena itu sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT Rimba Profil melalui saksi Ariawan Hidayat,SE;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal28dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan perusahaan PT Rimba Profil;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NUR HARYANTO Als. ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam pekerjaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko BUANA ELEKTRONIK, beralamat di Jalan Raya MH. Tambrin No. 32, Kediri-Tabanan, tertanggal 24 April 2015, No. Faktur : PL D 500163.
 - Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko ZAHRA FURNITURE, beralamat di Jalan Kediri 57X, Tuban-Kuta, tertanggal 09 Februari 2015, No. Faktur : I 501067.
 - Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko TIGA JAYA, beralamat di Jalan Raya Canggus No. 99X, Kerobokan-Dps, tertanggal 12 Februari 2015, No. Faktur : I 510072.
 - Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko DWI RIZKY, beralamat di Jalan Gunung

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batukaru No. 56, Tuakilang-Tabanan, tertanggal 12 Maret 2015, No. Faktur : PL I 500131.

- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko JAKARTA KOTA, beralamat di Jalan Raya Seririt-Singaraja, tertanggal 30 Maret 2015, No. Faktur : N 501126.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko JAKARTA KOTA, beralamat di Jalan Raya Seririt-Singaraja, tertanggal 30 Maret 2015, No. Faktur : N 501127.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko NUGRAHA MEUBEL, beralamat di Megati-Tabanan, tertanggal 08 April 2015, No. Faktur : PL N 500130 / 156.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko MEUBEL RIZKY, beralamat di Jalan Danau Kalimutu No. 15. Negara-Jembrana, tertanggal 31 Maret 2015, No. Faktur : PL E 500147.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko PUTRA SUNDA 2, beralamat di Jalan Raya Kediri-Tabanan, tertanggal 13 April 2015, No. Faktur : PL D 500134 / 160.
- Copy Faktur / Bukti pembelian barang-barang, dan Surat Jalan dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko BOSTON, beralamat di Jalan Sudirman, Seririt-Singaraja, tertanggal 25 Februari 2015, No. faktur : E 501092.

5 (lima) lembar Copy FORM AUDIT, antara lain :

- Copy FORM AUDIT Toko Zahra Furniture, tertanggal 6-7-2015, Nomor faktur I 501067, tgl faktur 9 Feb '15, jumlah 4.250.000, keterangan : sudah lunas.
- Copy FORM AUDIT Toko Nugraha, tertanggal 5-7-2015, Nomor faktur PL N 500156 / PL N 500130, tanggal 8 April '15, jumlah 1.112.500, keterangan : sudah lunas.
- Copy FORM AUDIT Toko Tiga Jaya, Nomor faktur I 501072, tgl faktur 12 Feb '15, jumlah 3.525.000, keterangan : sudah lunas.
- Copy FORM AUDIT Toko Dwi Rizky, tertanggal 6-7-2015, Nomor faktur PL I 500131, tgl faktur 12 Maret '15, jumlah 2.250.000, keterangan : Telah dibayar lunas pada tanggal 6-6-2015 Rp. 2.250.000,-

Hal30dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy FORM AUDIT Toko Buana Elektronik, tertanggal 5 Juli 2015, Nomor faktur PL D 500163, tgl faktur 24 April '15, jumlah 3.340.000, keterangan : sudah lunas.
- 3 (tiga) lembar Copy Rekapitan hasil Audit PT RIMBA PROFIL Rekapitulasi Bali, tertanggal 3 Juli 2015, dibuat dan ditandatangani oleh ARIAWAN HIDAYAT.
- 2 (dua) lembar Copy SURAT PERNYATAAN NUR HARYANTO Als. ANTO tentang pengakuan telah menggelapkan uang perusahaan sejumlah Rp. 39.412.770,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 4 Juli 2015.
- Copy SURAT PENGANGKATAN NUR HARYANTO Als. ANTO sebagai KOORDINATOR yang bertugas di DAERAH BALI, tertanggal 1 Juli 2013.
- Copy SURAT TUGAS ARIAWAN HIDAYAT, SE sebagai Auditor yang bertugas di Bali, untuk mengontrol keberadaan faktur took-toko yang ada di unit Bali., tertanggal 28 Juni 2015.

Dengan Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP-Sita/52/VII/2015/Reskrim tanggal 27 Juli 2015, telah disita dari saksi a.n. INDERAWAN, barang atau surat berupa :

1 (satu) lembar Faktur / Bukti pembelian barang-barang dari PT. RIMBA PROFIL kepada Toko BUANA ELEKTRONIK, beralamat di Jalan Raya MH.Tambrin No. 32, Kediri-Tabanan.tertanggal 24 April 2015, No. Faktur : PL D 500163, barang-barang yang dibeli berupa :

- M 400 JATI, jumlah 4, harga Rp. 668.000,-
- M 400 HIJAU, jumlah 4, harga Rp. 668.000,-
- M 400 BIRU TUA, jumlah 4, harga Rp. 668.000,-
- M 400 VIOLET, jumlah 4, harga Rp. 668.000,-
- M 400 BIRU MUDA, jumlah 4, bonus
- Total Harga : Rp. 3.340.000,-

Dikembalikan kepada Perusahaan Rimba Profil melalui saksi Ariawan Hidayat,SE

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 oleh kami SAMI ANGGRAENI,SH. sebagai Ketua Majelis, NI MADE

Hal31dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTIMANDIANI,SH, dan ADHITYA ARWIRAWAN, SH.,MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hariRabu, tanggal 21 Oktober 2015dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu olehNI NENGAH SUARNINGSIH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dan dihadiri oleh NI WAYAN SULASMINI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dengan hadirnya terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NI MADE OKTIMANDIANI,SH,SAMI ANGGRAENI,SH.

ADHITYA ARIWIRAWAN,SH.,MH

Panitera Pengganti,

NI NENGAH SUARNINGSIH, SH

Hal32dari 32 hal Putusan Nomor : 52/Pid.B/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)